

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DIGITAL MELALUI APLIKASI ONLINE

Hanifah Fajar, Nadia Azzahra, Nadya Salma Putri

Email : hanifahfajar1975@gmail.com, nadiaazzahra953@gmail.com,
nadyasalmaa1825@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Digital Melalui Aplikasi Online” disusun berdasarkan latar belakang kemajuan teknologi yang telah mengubah sikap dan gaya hidup masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi sehingga berdampak besar terhadap gaya hidup masyarakat. Sebagai umat islam, bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana beribadah? Salah satu hal yang akan dibahas disini adalah bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat dalam beramal shaleh, khususnya zakat, infak, dan sedekah. Hingga saat ini pengelolaan zakat sebagian besar masih belum teroganisir baik oleh individu maupun kelompok. Meski BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) sudah berdiri, namun masyarakat masih kurang berminat untuk menyalurkannya. Secara khusus zakat merupakan rukun islam yang ketiga, namun penerimaannya masih belum mencapai titik terbaik. Sehingga nampaknya rukun islam yang ketiga ini masih kurang diperhatikan dengan baik. Dengan memanfaatkan teknologi penting untuk memiliki aplikasi penyalur zakat, infak, dan sedekah sehingga semua orang dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja. Agar dapat mengontrol pendistribusian zakat dengan baik, maka pemberi zakat dapat melihat secara pasti kemana uang zakat tersebut disalurkan. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana penyaluran zakat, infak, dan sedekah digital melalui aplikasi online.

Kata Kunci : Pendistribusian, Zakat, Infak, dan Sedekah, Digital

Abstract

The research entitled "Distribution of Digital Zakat, Infaq and Sadaqah Funds Through Online Applications" was prepared based on the background of technological advances that have changed people's attitudes and lifestyles. Technological advances make it easy to obtain information so that it has a major impact on people's lifestyles. As Muslims, how can we utilize technological advances as a means of worship? One of the things that will be discussed here is how technology can be utilized to facilitate people in doing good deeds, especially zakat, infaq, and sadaqah. Until now, the management of zakat is still largely unorganized either by individuals or groups. Although BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) has been established, people are still not interested in distributing it. In particular, zakat is the third pillar of Islam, but its acceptance has not reached the best point. So it seems that this third pillar of Islam is still not well considered. By utilizing technology, it is important to have an application for distributing zakat, infaq, and sadaqah so that everyone can access it anywhere and anytime. In order to control the distribution of zakat properly, the zakat giver can see exactly where the zakat money is channeled. This research explains how to distribute digital zakat, infaq, and sadaqah through online applications.

Keywords: *Distribution, Zakat, Infaq, and Sadaqah, Digital*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2000). Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan yang banyak terdapat kantong kemiskinan. Namun dampak pertumbuhan ekonomi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan masalah kemiskinan, dan terdapat beberapa bukti bahwa ada perbedaan dampak sektor ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Jayadi dan Bata, 2016).

Islam mempunyai ajaran khusus terkait mengatasi kaum fakir miskin. Salah satu ajaran islam terkait dengan menolong fakir miskin adalah perintah untuk berzakat. Zakat sebagai rukun islam yang ketiga memegang peranan yang sangat penting dalam islam. Salah satu fungsi penting zakat adalah membantu fakir miskin. Hal ini terlihat dari masuknya asnaf orang miskin ke dalam delapan asnaf yang diperintahkan Allah untuk dikeluarkan zakatnya (Afriadi dan Sanrego, 2016). Dalam hal pengelolaan zakat, salah satu permasalahan dan tantangan yang sering dihadapi adalah pendistribusian dana zakat. Penyaluran dana zakat dapat terhambat karena kurangnya data yang diperoleh

Badan Amil Zakat (BAZ) seperti data tentang mustahik dan kondisi kehidupan penerima zakat (Kartika, 2008). Pengelolaan dan pengawasan di sektor agama juga menjadi tantangan dalam penyaluran zakat. Misalnya suatu lembaga keagamaan mungkin belum menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Kendala dalam pendataan dan pendistribusian dana zakat dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pengelolaan zakat.

Untuk mengatasi kendala dalam penyaluran dana zakat, diperlukan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Misalnya dengan mengembangkan sistem zakat digital atau zakat online yang memudahkan dalam proses pembayaran dan penerimaan zakat serta penghimpunannya dengan kemudahan transparansi dan penyaluran zakat yang lebih efektif.

KERANGKA TEORI

Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah adalah konsep islam yang melibatkan pemberian sebagian harta kepada orang lain. Zakat adalah kewajiban memberikan sejumlah uang kepada kelompok yang berhak, misalnya fakir miskin, kaum asnaf dan lain-lain. Buktinya dapat ditemukan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah (2:277).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Yang artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) bersedih hati.” (Qs. Al-Baqarah 2:277).

Infak adalah pemberian harta secara sukarela, tidak diatur oleh suatu aturan tertentu seperti pada zakat. Dalilnya dapat diteukan dalam berbagai ayat, antara lain surah Al-Baqarah (2:267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Yang artinya : “Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.” (Qs. Al-Baqarah 2:267).

Sedekah adalah sumbangan seluruh kekayaan untuk tujuan yang baik. Meski tidak secara jelas tertulis sebagai zakat, namun konsep sedekah juga terdapat dalam Al-Quran. Masing-masing gagasan tersebut mempunyai prinsip memberi dengan jujur dan tanpa pamrih untuk membantu orang lain dan mendapatkan keridhaan Allah.

Pengaruh Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi berdampak besar pada kegiatan amal, membuka peluang baru dan meningkatkan efisiensi dalam mengatur dan terlibat dalam kegiatan amal. Khususnya dalam hal zakat, infak, dan sedekah dengan adanya digitalisasi pendistribusian dana. Teknologi memungkinkan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah secara cepat dan transparan melalui platform online, menciptakan pengelolaan yang lebih baik dan memungkinkan akses yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang digunakan, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah digital melalui aplikasi online dapat dimanfaatkan untuk memudahkan proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang lebih efisien dan efektif dengan kecepatan dan transparansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat dihasilkan bahwa pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah digital melalui aplikasi online merupakan perwujudan dari pemanfaatan teknologi dalam memudahkan amal ibadah.

Pola Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Dana zakat, infak, dan sedekah awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dengan memenuhi kebutuhan pokok sementara. Namun saat ini pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah telah dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif seperti penyaluran dana untuk layanan pendidikan dan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat (Arriza, 2022). Kedua pola pendistribusian tersebut dapat didukung dan dimaksimalkan dengan pola digital yaitu pola pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan melalui platform digital, seperti aplikasi pengaturan dan pembayaran secara online.

Digitalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dan misi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan pedoman BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS dan pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan zakat berdasarkan syariat islam: *amanah* yaitu pengelolaan zakat harus dapat dipercaya, *kemanfaatan* yaitu pengelolaan zakat dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi mustahik, *keadilan* yaitu dimana pengelolaan dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil dan merata, *penegakan hukum* yaitu adanya jaminan perlindungan hukum bagi muzaki dan mustahik, *terintegrasi dan akuntabilitas*, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat (Hidayat dalam Budiman, 2022).

Banyaknya masyarakat Indonesia khususnya, oleh karena itu mengingat berkembangnya teknologi digital saat ini di Indonesia, dimanfaatkan oleh banyak lembaga/instansi. Dalam hal ini lembaga/instansi yang memanfaatkan perkembangan era digital ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga yang

bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional di Indonesia. Baznaz mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat (Sutiarni dalam Budiman, 2022).

Berbagai lembaga zakat telah menggunakan berbagai akses teknologi untuk penunaian zakat, mulai dari mesin pembayaran digital, hingga kode QR. Seiring dengan kemajuan teknologi yang mempermudah pembayaran ke berbagai lembaga zakat, mereka bekerja sama dengan platform e-commerce yang memungkinkan muzaki membayar zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui saluran tersebut. Perkembangan digitalisasi ZIS mempunyai potensi besar untuk memperluas industri pembayaran ZIS (Sugiana dalam Budiman, 2022).

Mekanisme Transformasi ZIS Online

Mekanisme transformasi ZIS online dimulai dengan pendaftaran calon donatur melalui platform online. Setelah itu, calon donatur akan diminta mengisi formulir pendataan yang berisi data diri dan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Setelah membayar melalui platform online, calon donatur akan mendapatkan konfirmasi pembayaran dan bukti pembayaran zakat dalam bentuk digital. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat akan menerima data dari calon donatur dan menganalisis data tersebut. Setelah dilakukan penelusuran menyeluruh, Lembaga Amil Zakat akan menyalurkan zakat yang diterima kepada pihak yang berhak menerimanya (Rizky, 2023).

Hukum Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah Digital

Dari segi hukum, membayar zakat secara online diperbolehkan. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, penyaluran zakat secara online tidak menimbulkan masalah karena transaksi pembayaran tidak melanggar hukum yang tertulis dalam islam. Justru dengan adanya pendistribusian zakat secara online akan semakin memudahkan masyarakat dalam membayar zakat (Budiman, 2022).

KESIMPULAN

Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah digital melalui aplikasi online memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses penerimaan serta pengelolaan dana

amal. Pendekatan digital ini dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan kecepatan dalam menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Reza Rifai budiman. 2022. Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Digital Pada Masa Pandemi (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung). (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung)
- Denni Setiawan Jayadi. 2016. Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 2004-2012. (Artikel: Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta)
- Fiqih Afriadi, et al. 2016. Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznaz, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu. (Jurnal: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STIE) Tazkia: Jawa Barat)
- Firda Nur Arizza. 2022. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Sosial Kemanusiaan Di Lazizmu Kabupaten Mojokerto. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Sunan Ampel: Surabaya)
- Mega Ayu Kartika. 2008. Hambatan Dan Solusi Pendayagunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Dalam Bentuk Beasiswa (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Klaten). (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret: Jawa Tengah)
- Rel_Rizky. 2023. Transformasi ZIS Online : Mekanisme Dan Transformasi ZIS Online Pada Lembaga Amil Zakat. BAZNAS Kota Yogyakarta. <https://baznas.jogjakarta.go.id/detail/index/26733> diakses pada 23 November 2023.
- Siti Masruroh. 2019. Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Aplikasi Online. (Jurnal: Universitas Buana Perjuangan Karawang: Jawa Barat)